



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
PERLINDUNGAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI SISA DANA  
INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022  
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung penurunan kemiskinan di daerah yang salah satunya diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Perlindungan Sosial;
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Perlindungan Sosial Kota Surakarta bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Perlindungan Sosial Yang Bersumber dari Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Perlindungan Sosial yang bersumber dari Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 Kota Surakarta;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PERLINDUNGAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan ...

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bantuan Langsung Tunai Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat BLTPS adalah bantuan berupa uang bagi Rumah Tangga Sasaran di Daerah yang bersumber dari Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/belanja bantuan sosial masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Sosial Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Dinas Sosial.
11. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah keluarga yang menjadi penerima manfaat BLTPS.

12. Basis Data E-SIK adalah data base yang dihasilkan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Semester II Tahun 2023.
13. Keluarga Rentan adalah keluarga dari Warga Rentan Sosial sesuai Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Data Kemiskinan yang masuk dalam Basis Data E-SIK.
14. Penerima BLTPS adalah RTS yang memenuhi kriteria penerima BLTPS dan ditetapkan oleh Wali Kota.
15. PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Solo yang memfasilitasi penyaluran BLTPS kepada RTS di Surakarta.
16. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta di lapangan.

## BAB II

### SASARAN, ALOKASI DAN KRITERIA

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran

#### Pasal 2

Sasaran BLTPS adalah Keluarga Rentan Sosial yang berpotensi mengalami Resiko Sosial agar dapat memenuhi kebutuhannya.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi BLTPS sesuai dengan rencana diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) bulan.
- (2) BLTPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada RTS dalam 1 (satu) tahap untuk 5 (lima) bulan.

#### Pasal 4

- (1) Kriteria Penerima BLTPS adalah Keluarga Rentan Sosial yang masuk data E-Sik kriteria P3 lansia umur 69 (enam puluh sembilan) tahun ke atas dengan skor 70,0400 (tujuh ...

(tujuh nol koma nol empat nol nol) sampai dengan skor 73,9300 (tujuh tiga koma Sembilan tiga nol nol).

- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima BLTPS juga harus memenuhi kriteria belum pernah menjadi penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan bulan April Tahun 2024.

### BAB III

#### PENDATAAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PENERIMA BLTPS

##### Pasal 5

- (1) Dinas menyusun daftar penerima BLTPS dan memverifikasi data dalam data base E-SIK berdasarkan kriteria Penerima BLTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dinas berwenang menghapus RTS jika salah satu anggota keluarga sudah masuk ke dalam daftar calon penerima bantuan dari Pemerintah atau masuk ke dalam kelompok sasaran BLTPS yang lain sebelum membuat daftar calon Penerima BLTPS yang memuat nama, nomor induk kependudukan dan alamat dari salah satu anggota RTS.
- (3) Usulan daftar Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan penetapan daftar Penerima BLTPS.

##### Pasal 6

Daftar Penerima BLTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebagai Penerima BLTPS dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan BLTPS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

BAB V  
PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran BLTPS diberikan secara tunai kepada penerima BLTPS yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Solo sebagai Penyalur.
- (2) Daftar penerima BLTPS dilaksanakan sesuai data yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Dinas memfasilitasi kelengkapan administrasi data penerima BLTPS kepada Penyalur.
- (4) Dalam hal ditemukan data yang tidak valid, Penyalur melakukan konfirmasi ulang kepada Dinas.
- (5) Hal-hal terkait mekanisme Penyaluran diatur tersendiri dalam Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Perjanjian tersendiri dengan Penyalur.

Pasal 9

Dalam hal Penerima BLTPS meninggal dunia, maka ahli waris penerima yang tercantum dalam satu kartu keluarga dapat melakukan penarikan BLTPS dengan menunjukkan KTP-el, Kartu Keluarga, Surat Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan.

BAB VI  
PENARIKAN DANA BLTPS

Pasal 10

- (1) Penerimaan dana BLTPS dilakukan setelah Penerima BLTPS mendapat pemberitahuan.

(2) Penerimaan...

- (2) Penerimaan dana BLTPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai dengan 15 Desember 2024.
- (3) Apabila sampai dengan 15 Desember 2024 RTS tidak menerima dana BLTPS, maka dana BLTPS kembali ke Kas Daerah.

#### Pasal 11

Penerimaan dana BLTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Penerima BLTPS secara langsung melalui PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Solo dengan membawa Undangan dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Penerima BLTPS berhalangan melakukan pengambilan secara pribadi dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga atau pihak lain.
- (2) Pengambilan BLTPS oleh salah satu anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa dan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang menunjukkan sebagai anggota keluarga atau Surat Keterangan dari Kelurahan.
- (3) Pengambilan BLTPS oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. membawa dan menunjukan surat kuasa bermaterai dari Penerima BLTPS yang memuat nama dan nomor induk kependudukan penerima kuasa;
  - b. membawa dan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga pemberi kuasa; dan
  - c. membawa dan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga penerima kuasa.

BAB VII  
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 14

Pertanggungjawaban penerimaan BLTPS berupa Salinan Daftar Nominasi Penerima BLTPS.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2024  
WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI